

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara. Eva Banowati dalam karyanya *Geografi Indonesia* mengemukakan bahwa total luas wilayah Indonesia mencapai kurang lebih 9,8 juta km<sup>2</sup> yang mencakup wilayah perairan dan daratan. Dari keseluruhan luas tersebut, sekitar 7,9 juta km<sup>2</sup> atau kurang lebih 81% merupakan wilayah laut, sedangkan wilayah daratan mencakup sekitar 1,9 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 19%.<sup>1</sup> Negara dengan cakupan wilayah yang luas memiliki potensi keuntungan yang lebih besar karena tersedianya ruang hidup yang lebih luas untuk dikelola dan dimanfaatkan. Pemanfaatan wilayah tersebut secara optimal dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi geografis Indonesia merupakan potensi dasar yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang berperan sebagai modal pembangunan nasional adalah hutan. Selain sektor pertambangan dan kelautan, hutan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, hutan termasuk ke dalam objek hukum agraria. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan)

---

<sup>1</sup> Eva Banowati, 2014, *Geografi Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, hlm.23.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati, yang didominasi oleh pepohonan serta saling berinteraksi dalam satu kesatuan lingkungan yang tidak terpisahkan. Hutan memiliki peranan dan kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional, mengingat keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Kehutanan menegaskan bahwa seluruh kawasan hutan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh negara tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dalam arti luas, yang mencakup kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemerdekaan masyarakat dalam suatu negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.<sup>3</sup> Hutan memiliki peranan yang sangat strategis dan berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, salah satunya adalah hutan lindung. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8, Hutan Lindung diartikan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam melindungi sistem penyangga kehidupan, yang meliputi pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang meliputi sumber daya alam maupun sumber daya buatan, dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawasan lindung

---

<sup>3</sup> Aminuddin Salle dkk, 2010, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, As Pbulishing, Makassar, hlm. 34.

diartikan sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi upaya perlindungan terhadap seluruh unsur yang terdapat di dalamnya, baik flora maupun fauna. Sementara itu, menurut pendapat para ahli, hutan lindung (*protection forest*) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya, khususnya yang berkaitan dengan tata air dan kesuburan tanah, tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, Pasal 1 huruf h Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang meliputi pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam melindungi sistem penyangga kehidupan. Fungsi tersebut meliputi pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Permasalahan yang muncul saat ini berkaitan dengan seorang warga yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang sah dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun kemudian diketahui bahwa tanah tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Kepemilikan sertipikat tersebut umumnya terjadi karena adanya penguasaan dan pemanfaatan lahan secara turun-temurun oleh generasi masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut, tanpa mengetahui bahwa wilayah yang ditempati termasuk ke dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini

---

<sup>4</sup> Muhammad Akib, 2019, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 9.

menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut, yang kemudian diperkuat dengan pengakuan formal berupa penerbitan sertifikat hak atas tanah. Di sisi lain, berkurangnya luas kawasan hutan lindung tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan, sementara ketersediaan lahan bersifat terbatas dan tidak dapat bertambah. Keadaan tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan dengan memanfaatkan kawasan hutan. Akibatnya, tidak jarang dijumpai masyarakat yang bermukim di kawasan hutan lindung dengan keyakinan bahwa kepemilikan sertifikat hak atas tanah memberikan kekuatan hukum yang sempurna terhadap penguasaan lahan tersebut.<sup>5</sup>

Penguasaan tanah oleh masyarakat dengan status hak milik merupakan salah satu bentuk perwujudan tujuan utama pemberian jaminan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, dimana pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

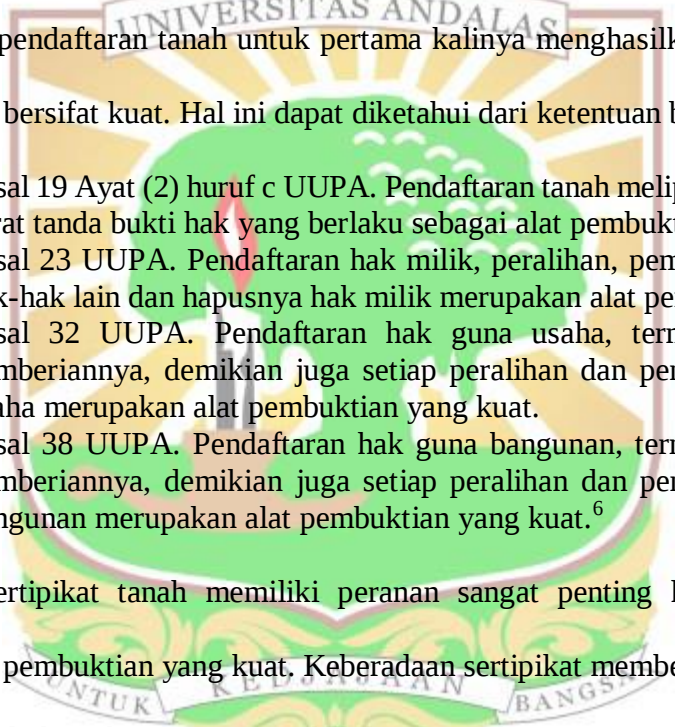
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sertifikat hak milik berfungsi sebagai alat bukti hak yang sah

---

<sup>5</sup> Al Aaraf Ode Pota dkk, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah yang diklaim Sebagai Kawasan Hutan Lindung Batulapisi Kabupaten Gowa*, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Seotember 2022, hlm. 20.

dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat bagi pemegangnya, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum. Di sisi lain, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi utama dalam menjaga keseimbangan tata air, mencegah terjadinya erosi, serta mengatur kondisi iklim. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah dengan status hak milik di dalam kawasan hutan lindung tidak diperkenankan.

Karena Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak, yaitu sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat. Di dalam UUPA, ditetapkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan berikut:

- 
- a. Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
  - b. Pasal 23 UUPA. Pendaftaran hak milik, peralihan, pembebanannya dengan hak-hak lain dan hapusnya hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat.
  - c. Pasal 32 UUPA. Pendaftaran hak guna usaha, termasuk syarat syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna usaha merupakan alat pembuktian yang kuat.
  - d. Pasal 38 UUPA. Pendaftaran hak guna bangunan, termasuk syarat- syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna bangunan merupakan alat pembuktian yang kuat.<sup>6</sup>

Sertipikat tanah memiliki peranan sangat penting karena mengandung kekuatan pembuktian yang kuat. Keberadaan sertipikat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pemegang hak beserta ahli warisnya, sehingga di kemudian hari tidak mengalami kendala dalam pengurusan hak atas tanah. Oleh karena itu, upaya yang diperlukan adalah menjaga keamanan serta mencegah kerusakan terhadap sertipikat tersebut. Sebagai alat bukti hak yang berkekuatan hukum kuat, sertipikat memuat data fisik dan data yuridis yang dianggap benar serta memiliki kekuatan pembuktian, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat

---

<sup>6</sup> Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 261.

bukti lain, baik berupa sertifikat maupun dokumen pendukung lainnya. Apabila terjadi perbedaan atau pertentangan alat bukti, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan alat bukti yang sah dan benar. Selanjutnya, apabila terbukti bahwa data fisik atau data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Maria S.W, Sumardjono menyatakan bahwa: Apabila selama 5 (lima) tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beriktikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan tidak menenlantarakan tanahnya dan kehilangan haknya untuk mengungat. Konsepsi ini didasarkan pada lembaga *rechtsverweking* dikenal dalam hukum adat.<sup>7</sup>

Berdasarkan kekuatan pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak, apabila tanah yang telah memiliki alas hak kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti keberadaan hak atas tanah yang secara sah dimiliki oleh masyarakat. Langkah tersebut diperlukan guna memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pemegang sertifikat hak milik, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian maupun kebingungan mengenai status hukum sertifikat tanah yang mereka miliki.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto atau Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 261.

Sumatera Barat.<sup>8</sup> Kabupaten Sijunjung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Kabupaten Sijunjung awalnya bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung saat masih bergabung dengan Kota Sawahlunto. Pada tahun 2003 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003: Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, beberapa kecamatan dari Kabupaten Sijunjung dimekarkan menjadi Kabupaten Dharmasraya, saat ini Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah sekitar 3.130,40 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 8 kecamatan. Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 245.936 jiwa.

Kondisi pertanahan di Kabupaten Sijunjung saat ini ditandai oleh fenomena tumpang tindih antara hak milik masyarakat dengan kawasan hutan negara, di mana terdapat ribuan bidang tanah yang secara administratif telah memiliki sertipikat namun masih tercatat berada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan data profil kehutanan terbaru, total luas kawasan hutan di kabupaten ini mencapai kurang lebih 174.756,55 hektar, yang mencakup fungsi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap. Masalah muncul ketika banyak pemukiman tua, fasilitas umum, hingga tanah ulayat seluas kurang lebih 33.000 hektar terindikasi masuk dalam klaim kawasan tersebut, sehingga memicu perlunya langkah percepatan melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://peraturan.go.id/pp-no-25-tahun-2008> diakses pada hari sabtu tanggal 28 februari 2026 pukul 14.45 wib

<sup>9</sup> Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, *Laporan Ekspose Akhir Penyelesaian Tanah Terindikasi Kawasan Hutan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025*, (Sijunjung: ATR/BPN, 2025), hlm. 12-15.

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung bersama Pemerintah Daerah tengah melakukan proses inventarisasi dan ekspose akhir guna mengeluarkan (*enclave*) tanah-tanah bersertipikat tersebut dari status kawasan hutan. Langkah ini sangat krusial agar hak atas tanah masyarakat memiliki kekuatan hukum yang murni dan tidak lagi terhambat oleh regulasi kehutanan saat akan dilakukan pemanfaatan atau peningkatan hak. Data mengenai luasan dan sebaran bidang tanah ini bersumber dari Laporan Ekspose Akhir Penyelesaian Tanah Terindikasi Kawasan Hutan (ATR/BPN Sijunjung, 2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sijunjung 2025-2045, serta Keputusan Menteri LHK mengenai Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang terus diperbarui secara berkala.<sup>10</sup>

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Di Kabupaten Sijunjung terdapat wilayah Sumpur Kudus yang dulunya merupakan tempat kedudukan "Rajo Ibadat" dari Kerajaan Pagaruyung. Rajo Ibadat adalah salah satu dari tiga raja yang memerintah kerajaan tersebut dan berkuasa di bidang keagamaan.<sup>11</sup> Sebidang tanah yang berlokasi di Nagari Timbulun, Jorong Sibisir, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 1977 telah memiliki sertipikat hak atas tanah atas nama Miswar Karim. Sertipikat tersebut pada awalnya menjadi dasar penguasaan dan kepemilikan tanah oleh yang bersangkutan, sehingga tanah tersebut dianggap sebagai tanah hak milik yang dapat dialihkan maupun diperjualbelikan.

---

<sup>10</sup> Data diolah dari Sistem Informasi Geografis (SIG) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, *Peta Penatagunaan Hutan dan Kawasan Strategis Kabupaten Sijunjung*, (Padang: Dinas Kehutanan Sumbar, 2023).

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sijunjung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sijunjung) diakses pada hari kamis tanggal 25 desember 2025 pukul 21.25 wib

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Menurut Pasal 11 Ayat (2) penyelesaian ketidaksesuaian dalam keterlanjutan terhadap hak atas tanah dan atau hak pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam kawasan hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkan kawasan tersebut sebagai hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.<sup>12</sup> Permasalahan muncul ketika pada tahun 2025 pihak Miswar Karim bermaksud menjual tanah tersebut kepada Dewi. Sebelum dilakukan proses balik nama, pemohon mengajukan berkas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung untuk keperluan pengecekan dan pemetaan ulang (*ploting*) bidang tanah. Berdasarkan hasil *ploting* dan penyesuaian dengan peta kawasan hutan, diketahui bahwa sebagian besar bidang tanah tersebut sekitar 780 meter persegi telah masuk ke dalam zona kawasan hutan.

Permasalahan tersebut menyebabkan proses balik nama sertifikat tidak dapat diproses oleh Kantor Pertanahan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum bahwa tanah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dapat dibebani hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan dan pertanahan, termasuk kebijakan penataan batas kawasan hutan.

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan Atau Hak Atas Tanah

Situasi tersebut menimbulkan sengketa administratif dan ketidakpastian hukum bagi pihak penjual maupun pembeli. Di satu sisi, terdapat sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan sejak tahun 1977. Di sisi lain, terdapat fakta pemetaan terbaru yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak dapat dipindah tangankan maupun didaftarkan peralihan haknya. Konflik ini menggambarkan persoalan klasik mengenai tumpang-tindih data pertanahan dan kawasan hutan, yang berdampak pada legalitas kepemilikan dan transaksi atas tanah yang dimaksud.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengaturan antara Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan dengan fungsi utama melindungi sistem penyangga kehidupan, seperti pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah, dengan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang, dengan memperhatikan Pasal 6 bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, sertipikat hak milik menunjukkan kepemilikan individu atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertipikat. Namun, apabila tanah tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung, maka individu tersebut tidak lagi memiliki hak kepemilikan, karena kawasan hutan lindung dilindungi dan menjadi milik negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran akademis guna mendorong pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi penyelesaian permasalahan terkait tanah hak

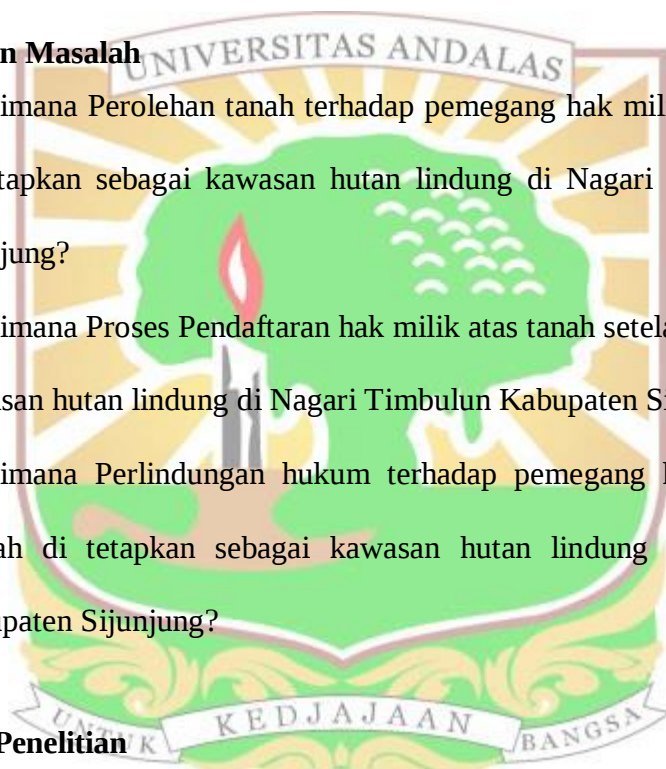
milik yang berada di dalam kawasan hutan dan tidak dapat dikelola sepenuhnya oleh pemiliknya. Penulis berfokus pada upaya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah hak milik yang lahannya termasuk dalam kawasan hutan lindung. Maka dari itu penulis memiliki keterkaitan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG DI TETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI TIMBULUN KABUPATEN SIJUNJUNG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Perolehan tanah terhadap pemegang hak milik atas tanah sebelum di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung?
- b. Bagaimana Proses Pendaftaran hak milik atas tanah setelah di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung?
- c. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah setelah di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perolehan Tanah Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah sebelum di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pendaftaran hak milik atas tanah sebelum di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung?



3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah setelah di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis dapat dijadikan dasar atau acuan bagi penelitian hukum berikutnya yang membahas mengenai status atau kedudukan tanah hak milik yang berada dalam kawasan hutan lindung.
2. Dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan mengenai tanah hak milik yang berada di dalam kawasan hutan lindung.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini mengenai Kepastian Hukum terhadap Sertipikat hak Tanah yang berada di dalam di kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun perguruan tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian Mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis yaitu:

1. **Irwan Saputra, 2021**, Mahasiswa Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Andalas dengan judul sertipikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan produksi konversi pasca berlakukanya perda nomor 10 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau Di Kabupaten Kuantan Singingi, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:
  - a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak

Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038?

- b. Bagaimana Kepastin Hukum Status Sertipikat Hak Milik Pada Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038?

2. **Faizatul Khairani Isman, 2021**, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Agam adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana proses perolehan tanah hak milik sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Agam?
- b. Mengapa peralihan dan/atau pemberian Hak Tanggungan di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam tidak bisa dilakukan?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **A. Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Penguasaan**

Menurut Satjipto Rahardjo, penguasaan mengandung dua unsur, yaitu unsur faktual dan unsur sikap batin. Unsur faktual menunjukkan adanya hubungan nyata antara seseorang dengan suatu benda (tanah) yang berada dalam kekuasaannya, sehingga pada kondisi tersebut tidak diperlukan legitimasi lain selain fakta bahwa benda itu berada dalam penguasaannya. Adapun unsur

sikap batin mencerminkan adanya kehendak atau niat untuk menguasai maupun memanfaatkan benda tersebut.<sup>13</sup>

Istilah “penguasaan” dapat dipahami baik dalam arti fisik maupun yuridis, serta mencakup aspek privat dan publik. Penguasaan dalam arti yuridis merupakan penguasaan yang didasarkan pada suatu hak yang dilindungi oleh hukum, yang umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. Namun demikian, terdapat penguasaan yuridis yang meskipun memberikan kewenangan atas penguasaan fisik tanah, dalam praktiknya penguasaan fisik tersebut justru dilakukan oleh pihak lain. Contohnya, pemilik tanah tidak menggunakan tanahnya sendiri, melainkan menyewakannya kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 529 BW, kedudukan sebagai penguasa atau pemegang hak menguasai memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk mempertahankan serta menikmati benda yang berada dalam penguasaannya sebagaimana halnya seorang pemilik. Oleh sebab itu, terhadap suatu benda yang pemiliknya tidak dapat diketahui secara pasti, pihak yang memegang kedudukan berkuasa dapat dipandang sebagai pemilik benda tersebut. Selanjutnya ditegaskan bahwa untuk dapat dianggap berada dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seakan-akan ia adalah pemilik atas benda yang berada di bawah penguasaannya. Dengan demikian, hubungan hukum yang timbul antara pihak yang berkedudukan sebagai penguasa dan benda yang dikuasainya merupakan hubungan langsung antara subjek hukum dan objek hukum, yang melahirkan hubungan hukum kebendaan.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.104

Boedi Harsono dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya* menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan hak penguasaan atas tanah, konsep penguasaan dapat dimaknai baik dalam pengertian fisik maupun yuridis, serta mencakup aspek perdata dan aspek publik.<sup>14</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa “penguasaan yuridis didasarkan pada suatu hak yang memperoleh perlindungan hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. Meskipun demikian, kewenangan penguasaan fisik yang timbul dari penguasaan yuridis tidak selalu dilaksanakan langsung oleh pemegang hak, karena dalam praktik penguasaan fisik dapat dilakukan oleh pihak lain, misalnya dalam hal tanah disewakan. Bahkan apabila tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa dasar hak, pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridis yang dimilikinya berwenang untuk menuntut agar tanah tersebut diserahkan kembali kepadanya secara fisik”.<sup>15</sup>

Dengan adanya teori penguasaan, diharapkan dapat diperoleh penjelasan mengenai alasan terjadinya penguasaan tanah oleh masyarakat dengan status hak milik, termasuk bagaimana proses perolehan hak milik tersebut. Selain itu, teori ini juga memberikan pemahaman mengenai syarat-syarat serta ketentuan hukum yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat dalam melakukan penguasaan tanah dengan hak milik, khususnya di kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun, Kabupaten Sijunjung. Teori penguasaan ini dalam tulisan ini dipergunakan untuk menganalisis

---

<sup>14</sup> Bodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.2

<sup>15</sup> I Made Suwitra. *Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights And Its Affair*. Jurnal Hukum. Universitas Warmadewa Denpasar. 2014

berkaitan dengan kepastian hukum terhadap sertipikat hak atas tanah dan menjawab rumusan masalah nomor satu.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu<sup>16</sup>. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah “sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” *das sollen*, atau dengan kata lain sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.”Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, “aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”<sup>17</sup>

Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum. Kencana*. Jakarta. hlm. 158

<sup>17</sup> Hans Kelsen. 2016, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung. hlm 5.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticgheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)<sup>18</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa: “*summum ius summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling *substantive* adalah keadilan<sup>19</sup>.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua kepastian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 160.

<sup>19</sup> Dominikus Rato. 2010. *filasfat Hukum; Suatu Pengantar Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. hlm 59

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>20</sup> Teori kepastian hukum dalam tulisan ini dipergunakan untuk menganalisis berkaitan dengan kepastian hukum terhadap sertipikat hak atas tanah dan menjawab rumusan masalah nomor dua.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>21</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakri. Bandung.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53.

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan melalui perangkat dan mekanisme hukum. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, maupun pihak swasta untuk menjamin keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 56.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Teori perlindungan hukum dalam tulisan ini dipergunakan dalam rangka melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak tanah dan dalam hal ini dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan nomor tiga.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Hak Penguasaan Tanah**

Istilah penguasaan dapat dipahami baik dalam arti fisik maupun yuridis, dan dapat memiliki aspek privat maupun publik. Penguasaan dalam arti yuridis berarti penguasaan yang didasarkan pada hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, yang pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara langsung tanah yang dimilikinya. Sebagai contoh, pemilik tanah berhak menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut tanpa menyerahkannya kepada pihak lain.

Peraturan Pemerintah Pasal 1 sub 2 Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak penguasaan atas tanah mencakup beberapa wewenang, kewajiban, serta larangan bagi pemegang hak untuk melakukan tindakan tertentu terhadap tanah yang dimilikinya. Hal-hal yang diperbolehkan, diwajibkan, maupun dilarang inilah yang menjadi isi dari hak penguasaan tersebut dan sekaligus menjadi dasar pembeda antara berbagai jenis hak atas tanah yang diatur dalam hukum pertanahan.

## 2. Hak Milik

Landasan idil dari pada hak milik (baik atas tanah maupun atas barang-barang dan hak-hak lain) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Hal ini dibuktikan antara lain dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Dahulu hak milik dalam pengertian hukum barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan paham yang mereka anut yaitu individualisme, kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya<sup>23</sup>.

Hak milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Akibat adanya ketentuan demikian, pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang meskipun hal itu perlu untuk kepentingan umum. Sebagai contoh dari kemutlakan hak milik ini dibuktikan dengan adanya Arres 14 Maret 1904, yaitu Lantaarpaal Arres, sehingga perbuatan kotapraja yang waktu itu memerintahkan penyediaan kira-kira satu meter persegi tanah dari seorang pemilik tanah untuk menancapkan tiang lentera bagi penerangan umum, oleh Hakim dianggap bertentangan dengan undang-undang, karena membatasi hak milik perseorangan. Konsepsi hak milik semacam ini pada zaman sekarang sudah tidak dapat diterima lagi. Hak milik atas tanah dalam pengertian sekarang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah sebagai berikut:“

---

<sup>23</sup> Soedikno Mertokusumo, 2010, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 4.

Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Terkuat dan terpenuh di sini tidak berarti hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. Dengan lain perkataan, hak milik yang merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh di antara semua hak-hak atas tanah lainnya. Sehingga si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapapun benda itu berada. Seseorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya atas miliknya itu, asal saja tindakannya itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain<sup>24</sup>

### 3. Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (*fungsi hedrolisis*), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (*fungsi klimatologis*) sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO<sub>2</sub> (*Karbon dioksida*) dan CO (*karbon monoksida*). Hutan Lindung sangat dilindungi dari perusakan, penebangan hutan membabi buta yang pada umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

<sup>25</sup> Bambang Pamulardi, 2016, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 234-235.

Hutan Lindung (*protection Forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. berpendapat hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperlukan antara lain untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, yaitu proses hidrologi, proses penyuburan tanah, proses keanekaragaman hayati, proses penyehatan lingkungan dan manfaat lainnya.

Hutan lindung merupakan kawasan resapan air yang umumnya memiliki curah hujan tinggi, struktur tanah yang mudah menyerap air, serta kondisi geomorfologi yang mampu menampung air hujan dalam jumlah besar. Hutan dengan fungsi pelindung ini berperan penting sebagai kawasan yang menjaga keseimbangan air, mencegah banjir dan erosi, serta mempertahankan kesuburan tanah, yang berbeda dari konsep konservasi. Kawasan hutan dengan karakteristik tertentu memiliki fungsi utama sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>26</sup> Metode penelitian ialah cara atau proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran logis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk mengkaji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala atau peristiwa sosial maupun peristiwa hukum tertentu

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mendekati masalah dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kenyataan di tengah masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat<sup>27</sup>, atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan suatu fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>28</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam Proposal tesis ini digunakan dua jenis data

A. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 106

<sup>27</sup> Suharsimi Aritkunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 126

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 15

- i. Wawancara dengan Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Sijunjung, Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dan masyarakat yang memiliki sertipikat.
  - ii. Observasi langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi fakta mengenai status tanah dan penerapan hukum di lapangan.
- B. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, meliputi:
- a. Bahan hukum Primer, seperti Undang -Undang, seperti
    - i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
    - ii. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
    - iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
    - iv. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
    - v. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
    - vi. Peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
  - C. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

#### 4. Populasi dan Sampel

Untuk proposal ini yang akan menjadi populasi dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah dengan hak milik dalam kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan *surposive sampling*, yaitu dengan melakukan penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan

alasan tertentu, sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada dimasyarakat sertipikat hak milik dalam kawasan hutan lindung di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara yang digunakan ialah semi terstruktur pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan karyawan Pejabat Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sijunjung, Dinas Kehutanan Sijunjung untuk mengkaji informasi mengenai penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah serta juga mewawancarai pemilik sertipikat hak atas tanah.
- b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik hubungan antar fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai keberadaan tanah hak milik yang berada di kawasan hutan lindung.<sup>29</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam realitas sosial dan hukum yang dihadapi masyarakat pemilik tanah di kawasan hutan lindung. Setelah data diklasifikasikan dan ditafsirkan, hasilnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menarik kesimpulan.

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89.